

STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1708/PDT.G/2023/PA.KLT TENTANG CERAI KARENA SYIQOQ

Rahmat Yulianto¹, Baehaqi², Sulistyowati³

¹²³Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹rahmatmafiska@gmail.com, ²baehaqiim@gmail.com, ³suliscan65@gmail.com

Abstrak: Problematika utama bagi para pencari keadilan melalui pengadilan berkaitan tentang putusan majelis hakim, tak sedikit mereka yang mencari keadilan akan tetapi malah mendapatkan ketidakadilan atau mereka yang tak bersalah akan tetapi ketika diproses di pengadilan ia lah yang bersalah, hal itu erat kaitanya dengan proses, pertimbangan hukum dan kesesuaian dengan norma agama, penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum dan analisis hukum keluarga islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan (Field Research) yaitu dokumentasi, wawancara secara langsung dengan hakim di pengadilan agama Klaten agar diperoleh sumber data yang utuh serta observasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, sedangkan untuk menguji keabsahan data dilakukan melalui uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan terkait putusan pengadilan tentang cerai syiqoq. Dari penelitian dan hasil analisis menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara adalah pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun. Serta telah mengikuti anjuran hukum islam yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 dan Al-Baqoroh ayat 231, saran kepada para hakim untuk senantiasa adil dan berpegang terhadap hukum yang berlaku.

Kata-kata Kunci: Putusan Pengadilan, Perceraian, Syiqoq

Abstract: The main problem for those seeking justice through the courts is related to the decision of the panel of judges, not a few of them seek justice but instead get injustice or those who are innocent but when processed in court are the ones who are guilty, this is closely related to the process, legal considerations and conformity with religious norms, this research aims to determine the legal considerations and analysis of Islamic family law regarding this decision. This research uses qualitative research methods. The data collection technique uses field research techniques, namely documentation, direct interviews with judges at the Klaten religious court in order to obtain complete data sources and observations. Data analysis uses qualitative analysis, while testing the validity of the data is carried out through credibility, transferability, dependability and confirmability tests. In this research the author describes the court decision regarding Syiqoq divorce. The research and analysis results show that the legal basis used by the panel of judges in deciding cases is article 39 (2) of Law No. 1. As well as following the recommendations of Islamic law, namely Al-Qur'an surah An-Nisa' verse 35 and Al-Baqoroh verse 231, advice to judges to always be fair and adhere to applicable law.

Keywords: Court Decision, Divorce, Syiqoq

PENDAHULUAN

Permasalahan perceraian di Indonesia merupakan masalah yang tidak ringan dengan angka kasus perceraian yang tinggi menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah yang sepele berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kasus perceraian di tahun 2023 yaitu sebesar 463.645 kasus dengan didominasi oleh cerai gugat yaitu sebesar

352.403 kasus yaitu 76 % dari total kasus adapun penyebab yang paling utama adalah perselisihan dan pertengkaran dengan angka kasus sebesar 251.828 atau 61.67 % dari total kasus perceraian.

Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor yang krusial terhadap tingginya kasus perceraian dari faktor tersebut menjadi tugas bagi pengadilan untuk menjalankan tugasnya berupa penyelesaian perkara. Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tugas pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Kasus perceraian merupakan ranah yang menjadi salah satu tugas bagi pengadilan agama untuk menyelesaikannya.

Pengadilan agama merupakan tempat dimana seseorang menuntut sebuah keadilan dan solusi terhadap masalah yang di hadapi oleh para pencari keadilan, seperti halnya kasus perceraian, pengadilan agama harus mampu memberikan penyelesaian perkara tersebut dengan baik, tentunya pengadilan agama menyelesaikan perkara dengan prosedur dan dasar hukum yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.

Di dalam penyelesaian masalah perceraian majelis hakim harus memiliki dasar yang bisa dipertimbangkan berupa alasan-alasan, adapun beberapa alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ada 6 (enam) hal, yaitu:

1. Perzinaan, mabuk, judi, dan keadaan yang sulit disembuhkan.
2. Meninggalkan selama dua tahun.
3. Hukuman lima tahun penjara atau lebih.
4. Penganiayaan.
5. Cacat.
6. Perselisihan dan pertengkaran.

Adapun masalah perselisihan dapat menjadi alasan dari sebuah perceraian akan tetapi untuk penyelesaian masalah perceraian disebabkan oleh perselisihan maka secara hukum formil harus tunduk pada pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang point pentingnya antara lain

1. Meditasi.
2. Penunjukan hakim.
3. Apabila dirasa tidak dapat didamaikan lagi maka penggugat harus membuktikan gugatannya.

Hal ini juga telah diterangkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surah an-nisa ayat 35

إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَخَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika

kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal" (Depag RI, 2012: 84).

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwasanya ketika terjadi syiqoq atau perselisihan maka hendaknya mengangkat hakam dari kedua belah pihak untuk mengadakan perbaikan. Dan apabila tidak dicapai perbaikan maka bisa dilakukan perceraian dikarenakan sudah tidak ada lagi jalan keluar.

Begitu juga, dalam hadits Rasulullah SAW, perceraian dibenci oleh Allah SWT, tetapi itu halal atau diizinkan. Sebagaimana hadits berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus), telah menceritakan kepada kami (Mu'arrif) dari (Muharib), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian". (H.R.Abu Daud)*

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa perceraian atas alasan perselisihan adalah sebuah kasus yang harus tunduk pada pasal dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 yaitu apabila hendak bercerai harus ada alasan yang dibenarkan berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi serta juga tunduk pada pasal UU No.7 Tahun 1989 yaitu diselesaikan secara perdata khusus. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, penulis hendak menyusun jurnal penelitian dengan judul Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1708/Pdt.G/2023/Pa.Klt Tentang Cerai Karena Syiqoq.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar dan pertimbangan hukum materiil majelis hakim dalam memutus perkara dan bagaimana pertimbangan hukum keluarga islam dalam putusan tersebut sehingga kita memahami dasar dan pertimbangan hukum materiil apa yang dijadikan landasan dan analisis pandangan hukum keluarga islam terhadap putusan tersebut, sesuai dengan rumusan masalah dan agar tercapai tujuan penelitian maka peneliti membatasi permasalahan berupa objek penelitian hanya berkisar pada salinan putusan dan subjek penelitian yaitu hakim pemutus perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penentuan metode penelitian sangat dibutuhkan untuk memudahkan jalannya sebuah penelitian sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian yaitu Salinan putusan pengadilan agama, untuk mendapatkan data mentah peneliti menggunakan Teknik field research yaitu melalui dokumentasi dengan cara meneliti langsung dokumen Salinan putusan pengadilan, Wawancara dengan hakim serta untuk mendapatkan data pendukung peneliti melakukan observasi. Setelah didapatkan data mentah peneliti melakukan analisis secara kualitatif dikarenakan data yang didapat bersifat kualitatif bukan berupa angka-angka sehingga pemaparannya juga kualitatif

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan perbuatan memutus hubungan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu ikatan pernikahan yang mana pernikahan adalah menghalalkan segala bentuk hubungan dalam berumah tangga antara suami dan istri yang dulunya haram seperti melihat aurat, menyentuh, jima' sedangkan perceraian adalah kebalikannya yaitu menjadi haram hubungan antara suami dan istri yang dulunya telah halal. Dari sudut pandang fiqh dikatakan thalak jika yang menghendaki perceraian adalah pihak laki-laki sedangkan khuluk jika yang menghendaki perceraian adalah pihak perempuan.

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak menjadi hal yang harus ada jika menginginkan perceraian, berikut adalah rukun perceraian :

- a) Suami.
- b) Istri.
- c) Sighat talak.
- d) Qashdu (sengaja).

Syarat nya yaitu sebagai berikut:

- a) Baligh, berakal.
- b) Ucapan atau isyarat
- c) Bertujuan menceraikan.

3. Dasar Hukum Perceraian

a) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyinggung tentang perceraian yang dapat dijadikan landasan, akan tetapi pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa perceraian adalah cara terakhir sehingga tidak boleh bermudah-mudahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 231 yang artinya : “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Depag RI, 2012: 37)

b) Hadits

Di dalam hadits tidak ada penjelasan spesifik namun secara umum bahwa di zaman nabi telah ada peristiwa perceraian sehingga menjadi dasar bahwa perceraian diperbolehkan. Sebagaimana riwayat hadits berikut ini : yang artinya : *“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Shalih), telah menceritakan kepada kami ('Anbasah), telah menceritakan kepada kami (Yunus) dari (Ibnu Syihab), telah*

mengabarkan kepadaku (Salim bin Abdullah), dari (ayahnya), bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan berkata; perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian pada 'iddahnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla". (H.R.Abu Daud)

4. Alasan Perceraian

macam-macamnya sebagai berikut:

- a) Khulu' : Istri memutuskan tali pernikahan dengan cara membayar harta kepada pihak suami.
- b) Syiqaq : Pertengkaran atau perselisihan
- c) Nusyuz : Istri durhaka atau tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya tanpa alasan.
- d) Fasakh : Membatalkan akad.
- e) Li'an : Masing-masing pihak melaknat yang berakibat pada penodaan kehormatan maupun tidak mengakui anak.
- f) Ila' : Sumpah yang dilakukan suami untuk tidak mengauli istrinya.
- g) Zhihar : Menganggap istri sebagai seorang yang haram dinikahnya.

5. Pemeriksaan Perkara

Dalam penyelesaian perkara cerai talak berdasarkan undang- undang yang berlaku maka pemeriksaan diproses tidak lebih dari 30 hari, untuk mengungkap fakta maka diadakan sidang secara tertutup, setelah di dapatkan fakta dan data yang dianggap benar maka majelis hakim membuat putusan pengadilan yang harus dibacakan secara umum.

6. Dasar dan pertimbangan

Untuk menentukan dasar dan pertimbangan hukum penelitian ini hanya berfokus dengan landasan materiil yaitu dengan mengkaji dua hal yaitu pertama tentang dasar hukumnya, kedua tentang alasan perceraian dari hasil analisis dan penelitian maka peneliti mendapati data yang menunjukkan tentang dua hal tersebut yaitu:

1. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 129 KHI yaitu tentang gugatan cerai talak yang diajukan oleh para pihak dalam hal ini adalah gugatan yang diajukan kepada pengadilan agama klaten karena para pihak berdomisili di klaten maka gugatan ini menjadi kewenangan pengadilan agama klaten untuk menyelesaikan. Lalu Pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan yang mana ketika hendak melakukan perceraian harus ada alasan yang jelas dan dapat dibuktikan bahwa suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi. Dalam kasus ini penggugat mampu memberikan bukti terkait alasan untuk mengajukan gugatan cerai talak.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa perselisihan merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian dalam kasus ini telah didapati fakta bahwa antara kedua belah pihak memang terjadi perselisihan secara terus-menerus serta ditambah lagi hakam yang diangkat tidak dapat mendamaikan kedua

belah pihak sehingga disimpulkan bahwa alasan dari perceraian ini adalah perselisihan atau dalam hukum islam disebut dengan syiqoq.

7. Analisis Hukum Keluarga Islam

Berikut kami paparkan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan putusan yang mana melalui analisis peneliti telah selaras terhadap hukum islam yaitu pedoman hakim kepada Al-Quran yang menjelaskan apabila terjadi perselisihan maka perlu diangkat hakim untuk mendamaikan dalam kasus ini telah ada pengangkatan hakim, kemudian berdasarkan dalil syari “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai mangkir/abai dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405) yang mana pihak tergugat tidak hadir dalam proses persidangan maka dalam kasus ini perkara diproses secara verstek.

KESIMPULAN

Dasar dan pertimbangan hukum materiil dalam putusan ini adalah pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan yang mana ketika hendak melakukan perceraian harus ada alasan yang jelas dan dapat dibuktikan bahwa kedua belah pihak sangat sulit untuk dapat hidup rukun lagi, adapun dalam perkara ini yang menjadi alasan adalah pertengkaran atau perselisihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan analisis hukum keluarga islam putusan ini selaras dengan hukum islam yaitu Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa ayat 35 dan juga mengikuti hadits Rasulullah SAW secara umum sedangkan secara spesifik melalui penjelasan ulama dalam kitab fiqhu sunnah dan ahkamul qur'an. Sehingga secara formil maupun materiil putusan tersebut telah sesuai dengan hukum keluarga islam, karena berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama serta Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Imam Taqiyudin, *Kifayah al-Akhyar, Jilid 2*, Indonesia: Dar Ahyal al Kutub, t.t.
- Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakaha. Jilid 1*, Bandung : Pustaka Setia.
- Al-Bajuri, *Syarah Ibnu Qosim, Jilid 2*, Sulaiman Ma'ie Singapura Pinang.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-bukhari, Jilid 5*, Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, (1986) *Fiqh Al-mar'at Al-Muslimat*, Terj. Anshori Umar “Fiqh Wanita” Semarang : CV Asy-Syifa’.
- Al-Manahij, (2007) *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.1 no.1, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
- Ahmad, Abdul Aziz, (2009). *All About Selingkuh, Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung : Pustaka Hidayat
- Albantany, Nur, (2014). *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Tangerang Selatan: Sealova Media
- Arifin, Bustanul, (1996) *Pelebagaian Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press,.
- Arto, Mukti, (2005) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin, (2001) *Metode Penelitian*, Cet. III .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan, (2000) *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarman, (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia

- Departemen Agama RI, (2003) Al-Qur'an dan terjemahan, cet. Ke-3. Bandung: CV Diponegoro.
- Harahap, M. Yahya, (2001) Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, D. A. (2014) Penyelesaian perkara Cerai Gugat Karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan Nomor : 3074/Pdt.G/2012/PAJT). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayati, A, (2022) Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam).Jurnal.Risetilmiah.Ac.Id, Vol 1, no. 2.
- Jamaludin, (2002) Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Nomor:526/Pdt.G/2020/Pa.Sry Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) Jurnal Al-Usroh Vol 2
- Kamal, Abu Malik Bin Sayyid Salim, (2007). Fiqih Sunah untuk Wanita, Jakarta: Al'tishom Cahaya Umat
- Kasiran. (2010) Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN Maliki Press
- Mahkamah Agung Indonesia, (2015). Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. Ke-3. Jakarta : Prenada Media.
- Mardalis, (2003). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet ke-6, Jakarta : Bumi Aksara.